

**PENGARUH IKHTILAF AL-MATHALI' TERHADAP PENENTUAN AWAL
BULAN DALAM PERSPEKTIF MAZAHIB AL-ARBA'AH**

Oleh:

Rahwan & Moh. Hafid

ach.rahwan@gmail.com & innovation.hafid@gmail.com

Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract:

Almost every time before Ramadan, Shawwal and Dhulhijjah Muslims are always busy with the issue of determining the beginning of the month, Indonesia is no exception. Has the new moon been seen or not?, will tomorrow turn into a month or not? and so forth. So we often encounter it in an area, different from other regions in determining the beginning and end of the month (hijri).

There are two ways for Muslims to determine the beginning and end of Ramadan, namely: rukyat and reckoning. Rukyat is a method of determining the beginning of the month by watching the new moon rise into the sky at sunset towards the beginning of the month. While reckoning is a method to determine the beginning of the month by perfecting the previous month (to 30 days) when seeing the new moon is no longer possible.

In the rukyatul hilal, it seems that the hilal cannot cover the entire existing hemisphere. This means that at the first sighting of the new moon, some parts of the earth can see the new moon and some cannot. This of course raises problems for regions that cannot see the hilal for the first time, is it also related to legal provisions and consequences (from regions that have seen the hilal appear)? or each region has its own provisions and laws without following other regions? In this study, the author will describe the problem (mazahib al-arba'ah perspective) by researching the type of library (library research) through data from books, books, journals, articles and so on.

Scholars have different opinions regarding the application of matlak to other regions that do not witness the issuance of the new moon: a). According to the majority of scholars (Hanafi, Maliki & Hambali), the area that has seen the new moon can cover all existing places, so that the entire area also experiences a change at the beginning of the month. b). According to (the majority) Syafi'iyah, for areas that have seen the new moon experience the beginning of the month, while other areas (as far as four farsakh and above) have not, so that the area managed to see the new moon separately.

Keywords: new moon, mazahib al-arba'ah, matlak, ikhtilaf al-mathali'.

A. Pendahuluan

Hampir setiap menjelang Ramadhan, Syawal dan Dhulhijjah umat Islam selalu disibukkan dengan persoalan penetapan awal bulan, tak terkecuali di Indonesia. Apakah hilal sudah terlihat atau tidak? apakah besok berganti bulan atau belum? dan lain sebagainya. Sehingga sering kita jumpai disuatu daerah berbeda dengan daerah lain dalam menetapkan awal dan akhir bulan (Hijriah). Untuk Indonesia pemerintah telah membentuk sebuah lembaga Badan Hisab dan Rukyat (BHR) yang memiliki wewenang untuk menetapkan awal bulan-bulan tersebut, diantara tugas pentingnya adalah menetapkan awal dan akhir bulan Ramadhan.¹ Karena hal ini erat sekali hubungannya dengan pelaksanaan kewajiban puasa di bulan suci ini.²

Disamping adanya lembaga tersebut, ada dua cara bagi umat Islam untuk menetapkan awal dan akhir Ramadhan, yaitu: rukyat dan hisab. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

"Berpuasalah kalian apabila telah melihat hilal (awal Ramadhan), dan berhentilah apabila telah melihat hilal (awal Syawal). Namun apabila (hilal) tertutup mendung maka kira-kirakanlah (bulan telah selesai)"³

Dalam redaksi lain Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِزُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

"Berpuasalah kalian apabila telah melihat hilal (awal Ramadhan), dan berbukalah kalian apabila telah melihat hilal (awal Syawal). Namun apabila (hilal) tertutup mendung maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari".⁴

Sebagaimana yang telah dicantumkan sebelumnya, secara garis besar hadis tersebut mengandung dua metode dalam menetapkan awal bulan, yaitu: metode rukyat dan hisab. Metode rukyat adalah metode untuk menentukan awal bulan dengan menyaksikan naiknya hilal ke langit saat matahari terbenam menjelang awal bulan. Baik secara langsung maupun lewat alat bantu, (seperti: teleskop).⁵ Metode ini merupakan metode yang

¹ <https://sofianasma.wordpress.com>

² Badan Hisab & Ru'yah Departemen Agama, *Almanak Hisab Ru'yah* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 18

³ Ibnu Hajar al-Astkolany, *Fath al-Bary Syarah Sohih Bukhori* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000), Juz 4, 614.

⁴ Ibnu Hajar al-Astkolany, *Fath al-Bary Syarah Sohih Bukhori* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000), Juz 4, 614

⁵ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 169.

pertama kali digunakan sejak masa Rasulullah SAW. Namun, seiring dengan perkembangan zaman digunakan pula metode yang ke dua (hisab), yaitu sebuah metode untuk menetapkan awal bulan melalui perhitungan.

Dari dua cara tersebut, *rukyatul hilal* merupakan prioritas utama dalam menetapkan awal bulan. Cara ini mungkin lebih efektif pada zaman Rasulullah SAW. karena saat itu jumlah umat Islam masih tidak terlalu banyak sehingga kawasan permukiman mereka tidak sampai menyebar keberbagai daerah. Namun, setelah zaman beliau hingga saat ini cara ini (*rukyatul hilal*) sedikit banyak menimbulkan persoalan.

Dalam *rukyatul hilal*, terlihatnya hilal tidak bisa meliputi seluruh belahan bumi yang ada. Ini berarti bahwa saat tampaknya hilal pertama kali ada bagian bumi yang dapat melihat hilal dan ada yang tidak.⁶ Hal ini tentu menimbulkan persoalan pada daerah yang tidak dapat melihat tampaknya hilal pertama kali.

Persoalan tersebut salah satunya pernah dialami oleh umat Islam di Indonesia. Sebagai negara yang penduduknya mayoritas Islam, Indonesia terkadang merasa resah dan mempersoalkan perbedaan penentuan awal bulan. Misalnya seperti kasus yang terjadi pada hari raya Idul Adha 1431 H/2010 M yang lalu. Berdasarkan hasil sidang isbat Badan Hisab dan Rukyat (BHR) kementerian agama pemerintah mengumumkan bahwa awal Zulhijjah 1431 H jatuh pada hari Senin, 8 November 2010 dan Idul Adha jatuh pada hari Rabu, 17 November 2010. Sementara itu pemerintah Arab Saudi (berdasarkan hasil rukyatnya) menetapkan awal Zulhijjah jatuh pada hari Ahad, 7 November 2010 dan Idul Adha jatuh pada hari Selasa, 16 November 2010.

Yang jelas ini merupakan dua keputusan yang berbeda antara dua negara tersebut, sehingga sebuah hal yang wajar sebagaimana masyarakat memepersoalkannya. Apakah Indonesia dikategorikan sebagai daerah yang sudah memasuki bulan baru atau belum? berhubung di Arab Saudi sudah melihat hilal. Atau dengan pertanyaan yang berbeda yaitu sejauh manakah wilayah penetapan awal bulan berlaku?

Dari sinilah kemudian penulis akan mengkaji persoalan-persoalan tersebut mulai dari pengertian, klasifikasi dan keberlakuan suatu matlak terhadap daerah lain, hingga pengaruh dari perbedaan matlak-matlak (*ikhtilaf al-mathali'*) tersebut terhadap penetapan awal bulan (hijriah) perspektif *mazahib al-arba'ah*. Penting mengkaji pendapat-pendapat beliau karena faktanya bahwa hampir seluruh umat Islam di dunia mengikuti pendapat dan hasil ijtihad beliau.

B. Definisi Istilah

Dalam pembahasan ini, perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa istilah penting dari kajian penulis yang berjudul "*PENGARUH IKHTILAF AL-MATHALI' TERHADAP PENETAPAN AWAL BULAN DALAM PERSPEKTIF*

⁶ Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), 15.

MAZAHIB AL-ARBA'AH" guna untuk menambah pemahaman dan menghindari kesalahfahaman pembaca. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. *Iktilaful Mathali'*

Ikhtilaf al-Mathali' (اختلاف المطالع) sebenarnya susunan dari dua kata *ikhtalafun* (اختلاف) dan *mathali'u* (مطالع). *Ikhtalaf* merupakan bentuk masdar dari *fi'il madhi ikhtalafa* (اختلف) yang berarti berselisih atau berbeda.⁷ Sedangkan *mathali'u* (مطالع) adalah bentuk jamak *taksir* dari mufrad *matla'u* atau *matli'u* (مطّلع \ مطّلع) yang artinya adalah tempat terbitnya bulan, bintang Dll.⁸ Dan dalam ilmu falak *mathali'u* diartikan dengan *magharibu* / sesuatu yang terbeman (karna proses tampaknya hilal terjadi saat matahari mulai terbenam).⁹

Dari kedua susunan inilah kemudian Ulama' memberikan sebuah definisi terhadap *ikhtilaf al-mathali'* dengan perbedaan tempat, yang mana salah satunya hilal dapat terlihat, tetapi ditempat yang lain tidak bisa.¹⁰

2. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan sesuatu pada permukaan yang mendarat seperti yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, & tingginya).¹¹ Atau bisa diartikan dengan tinjauan / pandangan.¹²

3. Mazhab

Mazhab adalah haluan / aliran tentang hukum fikih yang diikuti umat Islam.¹³ Atau bisa diartikan dengan golongan keyakinan dalam agama.¹⁴

C. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Secara umum ada dua metode yang bisa digunakan oleh umat islam untuk menentukan awal pergantian bulan (hijriah):

1. Metode Rukyat

Rukyat adalah metode untuk menentukan awal bulan dengan menyaksikan naiknya hilal ke langit saat matahari terbenam menjelang awal bulan. Baik secara langsung maupun lewat alat bantu (seperti:

⁷ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: PUSTAKA PROGRESIF, 1997), 362.

⁸ *Ibid*, 861.

⁹ Abdul Jalil bin Abdul hamid, *Fath ar-Rauful Manan* (Kudus: Menara Kudus, Tanpa tahun), 16.

¹⁰ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mi'in* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009), 111.

Muhammad Syatho ad-Dimyathi, *I'annah Ath-Thalibin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), 364.

¹¹ <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses pada tanggal 10 Februari 2019, pukul 20:30.

¹² Pius A Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: ARKOLA, 2001), 600.

¹³ <https://kbbi.web.id/mazhab>, diakses pada tanggal 10 Februari 2019, pukul 20:35.

¹⁴ Pius A Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: ARKOLA, 2001), 454.

teleskop). Hal ini merupakan metode yang pertama kali digunakan sejak masa Nabi hingga saat ini.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِزُرِّيَّتِهِ وَأَفْطَرُوا لِزُرِّيَّتِهِ فَإِنْ عُيِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ
ثَلَاثِينَ

*"Berpuasalah kalian apabila telah melihat hilal (awal Ramadhan), dan berbukalah kalian apabila telah melihat hilal (awal Syawal). Namun apabila (hilal) tertutup mendung maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari"*¹⁵

Hadist diatas menunjukkan bahwa untuk mengetahui masuknya awal bulan adalah dengan melihat munculnya hilal (kecuali bila tidak memungkinkan). *Rukyatul hilal* (melihat munculnya bulan sabit) adalah langkah awal yang harus digunakan umat Islam untuk menentukan awal masuknya bulan.

2. Metode Hisab

Hisab adalah metode untuk menentukan awal bulan apabila metode yang pertama (metode rukyah) sudah tidak dimungkinkan lagi untuk *rukyatul hilal* sebagai petanda masuknya awal bulan.¹⁶ Artinya, langkah pertama adalah dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menyaksikan tampaknya hilal terlebih dahulu, namun bila sudah tidak dimungkinkan lagi maka dengan cara menyempurnakan bulan sebelumnya. Yang dalam hal ini lebih familiar dengan istilah metode hisab.

Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui." (Q.S. Yunus: 5).¹⁷

Pada ayat diatas mengisyaratkan bahwa salah satu metode untuk menentukan waktu (awal masuknya bulan atau bahkan tahun) adalah dengan cara menghitung atau hisab.

¹⁵ Ibnu Hajar al-Astkolani, *Fath al-Bary Syarah Sohih Bukhori* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000), Juz 4, 614.

¹⁶ Muhammad Murtadha, *ILMU FALAK PRAKTIS* (Malang: UIN Press, 2008), 220.

¹⁷ Yunus (10): 5 [Mushaf Utsmani, Penerbit DEPAG RI]

D. Pengertian Rukyatul Hilal

Kata "rukkyat" secara bahasa (etimologi) berasal dari bahasa arab - رأى رأى ورؤية يري - رأى yang berarti melihat, mengerti, menyangka, menduga dan mengira.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rukkyat didefinisikan dengan perihal melihat bulan tanggal satu untuk menentukan hari permulaan dan penghabisan bulan-bulan hijriyah (khususnya prihal penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan).¹⁹

Dalam pembahasan yang lebih komprehensif, ada tiga bentuk klasifikasi rukyat:

1. Rukyat melalui mata

Hal ini bentuk rukyat secara umum, artinya bentuk rukyat yang semua orang dapat melakukannya karena dapat dilakukan dengan mudah (cukup menggunakan mata telanjang).

2. Rukyat melalui kalbu atau intuisi

Adalah semua hal-hal yang makhluk (manusia) hanya bisa mengatakan "tentang itu, hanya Allah yang lebih mengetahui (*Allau a'lam*)".

3. Rukyat melalui pengetahuan

Klasifikasi yang ketiga ini adalah bentuk rukyat yang hanya bisa dijangkau dan diketahui oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan saja.²⁰

Kata "hilal" bisa didefinisikan dengan sinar bulan pertama ketika orang melihat dengan nyata pada awal suatu bulan (hijriah). Hilal juga bisa diartikan sebagai bulan yang khusus hanya terlihat pada hari pertama dan kedua dalam setiap bulannya. Setelah itu diistilahkan dengan "bulan (qamar)" saja.²¹

Salah seorang ilmuan juga mengistilahkan hilal atau bulan sabit dengan nama *Crescent*. *Crescent* (dalam ilmu astronomi) adalah bagian bulan yang tampak terang pada permukaan bumi akibat cahaya matahari yang dipantulkan pada sesaat setelah matahari terbenam. Dengan demikian, apabila (sesaat setelah matahari terbenam) hilal telah tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu pada bulan berikutnya.²²

Sehingga dari pemaparan dua istilah diatas bahwa pengertian "*rukyatul hilal*" adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulan sabit dilangit (ufuk) sebelah barat sesaat matahari terbenam menjeang bulan baru. Terlebih saat menjelang bulan Ramadhan, Syawal, Zulhijjah.²³ Dalam

¹⁸ A.W. Munawwir. *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: PUSTAKA PROGRESIF, 1997), 460.

¹⁹ KBBI Offline

²⁰ Susiskan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Sains Islam dan Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 114.

²¹ Tono Saskasno, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publiciya, 2007), 83

²² Muhyiddin Khazi, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 30

²³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu falak dalam teori dan Praktek* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 173.

definisi lain disebutkan bahwa melihat atau mengamati hilal pada saat matahari terbenam menjelang awal bulan dengan mata atau alat bantu (seperti: teleskop).²⁴

E. Dasar Hukum Rukyatul Hilal

Dasar hukum seputar pembahasan penentuan awal bulan dengan *rukyatul hilal* cukup mudah ditemukan dalam al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Berikut adalah sebagian dari dalil-dalil tersebut:

1. Dasar dari Al-Quran

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang Bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (Q.S. al-Baqarah : 189).²⁵

Didalam ayat yang lain Allah juga berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا
هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"(Beberapa hari yang ditemukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda (antara yang hak dan yang batin). Karena itu, barang siapa diantara hadir (di negeri tempat tinggalnya) dibulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkan itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Dan cukuplah bagimu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Q.S. al-Baqarah : 185).²⁶

2. Dasar dari Hadis

دَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِمْ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِمْ فَإِنْ غَيَّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

"Bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah bercerita kepada kami Abu Usamah bercerita kepada Kami Ubaidillah dari Nasi' bin Umar radiallahu anhu bahwa Rasulullah Saw menuturkan masalah bulan Ramadhan sambil menunjukkan kedua tangannya kemudian berkata;bulan

²⁴ Susiskan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 183.

²⁵ Al-Baqarah (2): 189 [Mushaf Utsmani, Penerbit DEPAG RI]

²⁶ Al-Baqarah (2): 185 [Mushaf Utsmani, Penerbit DEPAG RI]

itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, kemudian menelungkupkan ibu jarinya pada saat gerakan yang ketiga. Maka berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal pula, jika terhalang oleh awan terhadapmu maka genapkanlah tiga puluh hari." (HR. Muslim).²⁷

Dari sebagian dalil-dalil diatas maka sangatlah jelas bagi umat islam bahwa salah satu metode untuk menentukan masuknya bulan (hijriah) adalah dengan cara menyaksikan munculnya bulan sabit (*rukyatul hilal*).

F. Konsep Matlak Perspektif *Mazahib al-Arba'ah*

1. Pengertian Matlak

Sebelum memaparkan konsep dan pendapat-pendapat ulama tentang matlak, perlu kiranya penulis tampilkan sekilas definis tentang matlak.

Kata "matlak" secara bahasa (etimologi) berasal dari *ta-la-a* (طَلَعَ) yang berarti terbit, muncul/keluar.²⁸ Kata ini kemudian dapat dibentuk menjadi *matli'* (مَطْلَعٌ) dengan huruf lam yang dibaca kasro, atau *matla'* (مَطْلَعٌ) dengan huruf lam yang dibaca fathah.

Contoh penggunaan kata ini adalah seperti firman Allah SWT didalam QS. Al-Kahfi ayat 90 dan QS. Al-Qadr ayat 5:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجْهَهَا تَطَّلَعُ عَلَىٰ قَوْمٍ أَمْ يُجْعَلُ لَهُمْ مِنْ ذُوْنِهَا سِتْرًا

"Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari (sebelah timur) dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari (cahaya matahari) itu." (Q.S. al-Kahfi: 90).²⁹

سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. (Q.S. al-Qodr: 189).³⁰

Kata "matlak" dan kata "matlik" sama-sama bisa digunakan, dan penggunaannyapun saling berkaitan satu sama lain, karena waktu munculnya bulan dengan tempat munculnya bulan tentunya bertepatan dalam satu kondisi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Sedangkan yang dimaksud "matlak" secara istilah (terminologi) adalah permulaan terbitnya hilal (bulan sabit) untuk menentukan awal Ramadhan (yang merupakan bulan awal pelaksanaan ibadah puasa) dan bulan Syawal sebagai tanda berakhirnya pelaksanaan ibadah tersebut.³¹ Hal ini bila dipandang secara lebih khusus, tetapi yang dimaksudkan juga untuk keberlakuan pada bulan-bulan hijriah yang ada dalam menentukan awal pergantianya.

²⁷ Ibnu Hajar al-Astkolani, *Fath al-Bary Syarah Sohih Bukhori* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000), Juz 4, 614.

²⁸ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: PUSTAKA PROGRESIF, 1997), 362.

²⁹ Al-Kahfi (18): 90 [Mushaf Utsmani, Penerbit DEPAG RI]

³⁰ Al-Qadr (97): 5 [Mushaf Utsmani, Penerbit DEPAG RI]

³¹ Hasan Muarif dkk, *Suplemen Ensiklopedi Islam 2 L-Z*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 49.

Pada sebagian keterangan dalam ilmu falak juga disebutkan bahwa matlak adalah batas daerah berdasarkan hasil jangkauan melihat hilal (*rukyatul hilal*), dan seputar fenomena munculnya hilal dalam menentukan pergantian bulan-bulan hijriah.³²

2. *Ittihadul Mathali'* (Matlak Global)

Ittihadul Mathali' adalah satu matlak untuk semua daerah. terliharnya hilal (*rukyatul hilal*) disuatu daerah dapat berlaku terhadap seluruh daerah kaum muslimin yang ada. Artinya, bila suatu daerah telah menyaksikan hilal, maka daerah lain yang belum menyaksikan hilal, diberlakukan sama dengan daerah yang telah menyaksikan tersebut. Berikut adalah pendapat jumbuh ulamak (Hanafi, Maliki & Hambali). Sehingga menurut pendapat ini, adanya konsep perbedaan matlak (*ikhtilaf al-mathali'*) tidak berpengaruh apapun terhadap penentuan awal masuknya bulan, karena satu matlak berlaku untuk semua daerah yang ada.

3. *Ikhtilaful Mathali'* (Matlak Regional)

Ikhtilaful Mathali' adalah perbedaan matlak sesuai dengan batasan-batasannya. Keberlakuan matlak tidak bisa diumumkan terhadap seluruh daerah muslim yang lain, sehingga apabila suatu daerah dapat menyaksikan hilal, belum tentu daerah lain sama ketentuan hukumnya. Hal ini menurut pendapat Syafi'iyah.

G. *Baid dan Qorib Menurut Perspektif Ulama*

Disamping dua pendapat tersebut, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa apabila di suatu daerah yang tidak dapat melihat hilal berdekatan dengan daerah yang telah melihat hilal maka daerah tersebut diberlakukan sama seperti daerah yang dapat melihat hilal. Namun bila berjauhan satu sama lain (antara daerah yang dapat melihat hilal dengan yang tidak) maka dalam hal ini ulamak masih berbeda pendapat. Sebagian berpendapat masih tetap boleh mengikuti daerah yang dapat melihat hilal, dan sebagian yang lain -diantaranya Imam Abu Toyyib dan Imam al-Bagawi- berpendapat tidak. Sehingga untuk daerah-daerah yang tidak melihat hilal harus berdasarkan pengamatan bulan (*rukyatul hilal*) pada daerahnya sendiri.

Berikut kriteria daerah yang bisa disebut dekat atau jauh (dari daerah yang dapat melihat hilal):

1. Dengan melihat perbedaan matlak

Apabila dua wilayah atau lebih masih dalam satu matlak, maka dianggap sebagai wilayah yang berdekatan. Begitupun sebaliknya, daerah yang sudah diluar ukuran matlak maka disebut daerah yang berjauhan.

2. Dengan melihat jarak qosor solat

Apabila suatu daerah dengan daerah lain yang masih tidak memungkinkan mengqosor solat maka disebut daerah yang berdekatan. Dan untuk daerah

³² Imron Rosyadi, *Studi Tentang Keberlakuan Rukyat Menurut Fiqh dan Astronomi*, UIN Surabaya, Hal. 2515, tanpa tahun.

yang telah memungkinkan untuk mengqosor salat maka disebut daerah yang berjauhan.

3. Dengan melihat perbedaan iklim

Apabila daerah yang masih satu iklim walaupun jauh maka disebut daerah yang berdekatan. Dan untuk daerah yang telah mengalami perbedaan iklim walaupun dekat maka disebut daerah yang berjauhan.

4. Dengan melihat daerah yang memiliki kesamaan peluang untuk mengalami penampakan hilal. Hal ini juga seperti yang disampaikan imam as-Syarakhsi.

Sehingga apabila suatu daerah masih dimungkinkan untuk terjadi penampakan hilal (dari daerah yang telah melihat hilal) maka daerah tersebut masih tergolong dekat. Sedangkan untuk daerah yang sudah tidak dimungkinkan untuk mengalami penampakan hilal maka disebut daerah yang jauh.

5. Kesamaan waktu terbit-terbenamnya matahari dan bulan (seperti Bagdad dan Kufah).

Daerah yang masih dalam satu kawasan dalam terbit-terbenamnya matahari dan bulan maka disebut daerah yang berdekatan. Sementara daerah yang telah berbeda waktu terbit & terbenamnya tersebut maka sudah disebut daerah yang jauh.³³

Perbedaan pandangan tentang matlak, didasarkan atas beberapa argumentasi yang timbul dari hasil ijtihad mereka dalam memahami dan menganalogikakan sebuah dalil. Berikut masing-masing argumentasi dari kedua pendapat tersebut:

1. Argumentasi Syafi'iyah

a. Sunnah

أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَقَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ
الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ
فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمَا الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ : أَنْتَ
رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ، وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا
وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمَلَ
ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ : أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ : لَا، هَكَذَا
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Bahwa Ummul Fadl telah mengutusnyanya untuk menemui Muawiyah di Syam. Kuraib berkata, "Aku memasuki Syam lalu menyelesaikan urusan Ummul Fadhl. Ternyata bulan Ramadhan tiba, sedangkan aku masih berada di Syam. Aku melihat hilal pada malam Jumat. Setelah itu aku memasuki kota Madinah pada akhir bulan Ramadhan. Ibnu Abbas lalu bertanya kepadaku dan menyebut persoalan hilal. Dia bertanya, "Kapan kalian melihat hilal?" Aku menjawab, "Kami melihatnya pada malam Jum'at." Dia

³³ Ibnu Hajar al-Astkolani, *Fath al-Bary Syarah Sohih Bukhori* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000), Juz 4, 619.

bertanya lagi, "Apakah kamu sendiri melihatnya?" Aku jawab lagi, "Ya, dan orang-orang juga melihatnya." Lalu mereka berpuasa, begitu pula Muawiyah.' Dia berkata lagi, "Tapi kami (di Madinah) melihatnya pada malam Sabtu." Maka kami terus berpuasa hingga kami menyempurnakan bilangan tiga puluh hari atau hingga kami melihatnya. Aku lalu bertanya, "Tidak cukupkah engkau berpedoman pada ru'yat dan puasa Muawiyah?" Dia menjawab, "Tidak, (sebab) demikianlah Rasulullah Saw telah memerintahkan kepada kami."³⁴

Dari hadis diatas menunjukkan bahwa Ibnu Abbas tidak berpedoman terhadap rukyat ahli Syam. Sehingga penduduk daerah yang tidak melihat hilal tidak boleh mengikuti daerah lain (yang telah melihat hilal).

الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا
الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

"Apabila bulan telah masuk ke malam dua puluh sembilan (bulan sya'ban). Maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal. Dan apabila mendung, maka sempurnakanlah bulan tersebut menjadi 30 hari".³⁵

Hadis diatas menunjukkan terhadap wajibnya berpuasa sesuai dengan *rukyatul hilal*, dari kata "rukya" ini untuk mereka (penduduk suatu daerah) yang menyaksikan saja, tidak terhadap kesemuanya secara menyeluruh.

b. Qiyas

Mengkiyaskan perbedaan *matlak al-qamar* (waktu terbitnya bulan) dengan perbedaan *matlak as-syamsi* (waktu terbitnya matahari) dalam perbedaan waktu solat. Sehingga juga ada potensi besar dalam perbedaan awal tersebut, karena disuatu daerah dengan daerah lain yang berjauhan tidak mungkin melihat permulaan bulan dalam waktu yang bersamaan.

c. Rasional

Syariat mengkaaitkan kewajiban puasa dengan lahirnya bulan ramadan, sementara permulaan bulan, berbeda sesuai perbedaan tempatnya. Sehingga sangat wajar permulaan perbedaan awal bulan antar suatu daerah dengan daerah lain (yang berjauhan).³⁶

2. Argumentasi Jumhur Ulama

a. Hadis Nabi

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَقْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ

³⁴ Imam as-Syaukani, *Nailul Author Syarah Muntaqal Akhbar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), Juz 4, 207.

³⁵ Muslim bin Hijaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), Juz 4, 167.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Waadillatuhu* (Beirut: Darl al-Fikr, 2014), Juz. 2, 536.

"Berpuasalah kalian apabila telah melihat hilal (awal Ramadhan), dan berbukalah kalian apabila telah melihat hilal (awal Syawal). Namun apabila (hilal) tertutup mendung maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari"

Menurut jumbuh ulama, kewajiban berpuasa pada hadis diatas sebaba *rukyyatul hilal* secara mutlak (baik dilakukan sebagian atau secara menyeluruh). Sehingga bila disebuah daerah sudah ada yang melihat hilal maka penduduk yang lain (secara umum) sudah diberlakukan konsekuensi dan ketentuan pada bulan itu (semisal, dalam bulan Ramadan).

- b. Salah seorang jumbuh ulamak (Imam asy-Syaukani) berpendapat bahwa argumentasi (dari Syafi'iyah diatas) hanya disandarkan pada hasil Ibnu Abbas semata, tidak dari hasil semua penduduk dikala itu.
- c. Perintah yang warid pada Ibnu Umar *hitobnya* tidak tertentu pada sebuah person saja tetapi terhadap seluruh umat Islam. Dan bila *beristidlal* tentang keberlakuan terhadap seluruh daerah, itu lebih jelas dari pada diarahkan tertentu pada sebagian daerah saja (karena apabila sebagian orang pada suatu daerah sudah ada yang mengetahui tampaknya hilal maka seluruh penduduk yang ada bisa mengetahui informasi tersebut).³⁷

1. Standarisasi perbedaan keberlakuan hilal (*ikhtilaf al-mathali'*)

Keberlakuan matlak tidak bisa diumumkan terhadap seluruh daerah muslim yang ada, sehingga apabila suatu daerah dapat melihat hilal, belum tentu daerah lain sama ketentuan hukumnya.

Mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa perbedaan jangkauan terlihatnya hilal (*ikhtilaf al-Mathali'*) antara satu tempat dengan tempat yang lain dengan jarak minimal 24 Farsakh (1 Farsakh sama dengan 5,544 m x 24 = 133,056 m. Ada juga yang mengatakan bahwa 1 Farsakh sama dengan 1 Mil. 1 Mil sama dengan 1.6093 km, sehingga 1 matlak sama dengan 3 x 24 x 1.6093 = 115.8696 km).³⁸ Namun Imam Haramain yang dinukil oleh imam Nawawi berpendapat bahwa tidak menutup kemungkinan terjadi *ikhtilaf al-mathali'* sejauh jarak kebolehan mengqasar salat (\pm 83 km).³⁹

2. Pengaruh *ikhtilaf al-mathali'* terhadap awal bulan

Jumbuh ulama (Hanafi, Maliki & Hambali) yang berpendapat tentang kesatuan matlak (matlak gobal), tentunya bukan masalah yang berarti terhadap perubahan awal bulan baru, mereka dengan mudah untuk menentukan masuknya permulaan pergantian waktu tersebut. Bila

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Waadillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2014), Juz. 2, 537.

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Waadillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2014), Juz. 2, 537.

³⁹ Ibnu hajar al haitamy, *Tuhfatul Muhtaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012) Juz. 2, 423.

suatu daerah sudah berhasil melihat hilal maka daerah yang lain juga diberlakukan sama dengan daerah tersebut. Artinya permulaan bulan untuk semua daerah sudah berlaku sehingga semua konsekuensi dalam pergantian bulan juga sudah berlaku (semisal kewajiban puasa pada awal masuknya bulan Ramadhan).

Namun menurut (jumhur) Syafi'iyah yang mengatakan adanya perbedaan matlak tentunya sangat berpengaruh terhadap penentuan awal bulan. Karena bila mengikut pendapat yang menganggap adanya perbedaan matlak, untuk daerah yang belum melihat munculnya hilal perlu diketahui terlebih dahulu letak geografisnya. Bila masih kategori satu matlak (dengan daerah yang dapat melihat hilal) maka (daerah yang tidak melihat hilal) sama status dan ketentuan hukumnya, dan permulaan bulan pada daerah tersebut sudah berlaku. Tetapi apabila sudah di luar jangkauan keberlakuan hilal maka daerah tersebut harus berpedoman dengan hasil rukyatnya secara tersendiri.

Sehingga dalam konteks bulan Ramadhan, daerah yang masih dalam satu kawasan daerah juga terbebani kewajiban puasa Ramadhan (walaupun tidak menyaksikan hilal) dengan daerah yang telah berhasil melihat hilal. Atau yang diistilahkan dalam kajian ini masih dalam kesatuan matlak.⁴⁰

H. Simpulan

Ulama berbeda pendapat (sesuai dengan masing-masing pemikiran dan hasil ijtihad mereka) tentang keberlakuan matlak terhadap daerah lain yang tidak menyaksikan terbitnya hilal:

Menurut jumhur ulama (Hanafi, Maliki & Hambali), daerah yang telah melihat hilal bisa mencakup terhadap seluruh tempat yang ada, sehingga seluruh daerah juga mengalami pergantian awal bulan.

Menurut (mayoritas) Syafi'iyah, untuk daerah yang telah melihat hilal mengalami permulaan bulan, sementara daerah yang lain (sejauh empat farsakh keatas) belum, sehingga daerah tersebut berhasil melihat tampaknya hilal secara tersendiri.

Namun menurut (jumhur) Syafi'iyah yang mengatakan adanya perbedaan matlak tentunya sangat berpengaruh terhadap penentuan awal bulan. Karena bila mengikut pendapat yang menganggap adanya perbedaan matlak, untuk daerah yang belum melihat munculnya hilal perlu diketahui terlebih dahulu letak geografisnya. Bila masih kategori satu matlak (dengan daerah yang dapat melihat hilal) maka (daerah yang tidak melihat hilal) sama status dan ketentuan hukumnya, dan permulaan bulan pada daerah tersebut sudah berlaku. Tetapi apabila sudah di luar jangkauan keberlakuan hilal maka daerah tersebut harus berpedoman dengan hasil rukyatnya secara tersendiri.

Sehingga dalam konteks bulan Ramadhan, daerah yang masih dalam satu kawasan daerah juga terbebani kewajiban puasa Ramadhan (walaupun

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Waadillatuhu* (Beirut: Dar fikr, 2014), Juz. 2, 533.

tidak menyaksikan hilal) dengan daerah yang telah berhasil melihat hilal. Atau yang diistilahkan dalam kajian ini masih dalam kesatuan matlak.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islam Waadillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2014.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Muslim bin Hijaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- As-Syaukani, Imam. *Nailul Authar Syarah Muntaqal Akhbar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Al-haitamy, Ibnu Hajar. *Tuhfatul Muhtaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012 Juz. 2, 423.
- Ad-Dimyathi, Muhammad Syatho. *I'annah Ath-Thalibin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.
- Al-Malibari, Zainuddin. *Fath al-Mi'in*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009.
- Hamid, Abdul. *Fath ar-Rauful Manan*. Kudus: Menara Kudus, Tanpa tahun.
- Badan Hisab dan Ru'yah Departemen Agama. *Almanak Hisab Ru'yah*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Anwar, Syamsul. *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- Murtadha, Muhammad. *ILMU FALAK PRAKTIS*. Malang: UIN Press, 2008.
- Azhari, Susiskan. *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Sains Islam dan Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Saskasno, Tono. *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*. Jakarta: Amythas Publiciya, 2007.
- Khazi, Muhyidin. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Muarif, Hasan dkk. *Suplemen Enseklopedi Islam 2 L-Z*. Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1999.
- Rosyadi, Imron. *Studi Tentang Keberlakuan Rukyat Menurut Fiqh dan Astronomi*. UIN Surabaya, Tanpa tahun.
- Partanto, Pius A dan al Barry, M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: ARKOLA, 2001.
- Al-Quran dan Terjemahnya*. 1971. Jakarta: Depertemen Agama RI.
- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: PUSTAKA PROGRESIF, 1997.
- <https://sofianasma.wordpress.com>